



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 122

TAHUN : 1977.

SERI D NO. : 119

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Nomer : 4 Tahun 1977.

T E N T A N G :

**MEMPERLAKUKAN MUTATIS-MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NO. 46 TAHUN 1971 TENTANG PENJUALAN
KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA BAGI
KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemeliharaan kendaraan - kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah merupakan beban yang tidak ringan terhadap keuangan Daerah.
 - b. bahwa perlu mengadakan efisiensi penggunaan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah serta penghematan pembiayaan untuk pemeliharaan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah, tanpa mengurangi kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.
 - c. bahwa berhubung dengan hal - hal termaktub diatas, dianggap perlu untuk menetapkan peraturan Daerah tentang Penjualan kendaraan perorangan Dinas milik Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** :
1. Undang - undang No. 5 tahun 1974.
 2. Undang - undang No. 64 tahun 1958.
 3. Undang - undang No. 8 tahun 1974.
 4. Peraturan Pamarintah No. 5 tahun 1975.

5. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975.

6. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1971.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Memperlakukan Mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara bagi Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 1:

- (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara ditetapkan mutatis - mutandis bagi kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2). Semua kata - kata yang tertulis didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 1971 sebagai berikut :
 - a. Milik Negara ;
 - b. Keuangan Negara ;
 - c. Departemen dan Badan - badan/Lembaga Pemerintah dan Negara ;
 - d. Pegawai Negeri dan Pejabat - pejabat bukan Pegawai Negeri.
 - e. A.P.B.N. ;
 - f. Menteri/Pimpinan Lembaga ;
 - g. Kas Negara ;
 - h. Perusahaan - Perusahaan milik Negara dan Bank - bank Pemerintah ;

dirubah dan harus dibaca :

- a. Milik Daerah.
- b. Keuangan Daerah.
- c. Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- d. Pegawai Daerah dan Pejabat - pejabat bukan pegawai Daerah.
- f. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- g. Kas Daerah.
- h. Perusahaan - perusahaan Milik Daerah dan Bank bank Daerah.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pengundangan
dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 30 Juni 1977.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t. t. d.

(S O E K A R M E N).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

K E T U A,

t. t. d.

(I G U S T I N G U R A H P A R T H A).—

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. 20 Desember 1977 No. Pem. 15/64/13 - 466

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah.

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
t.t.d.

(D r s A. S O E M A R N O)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali,

No. : 122 tanggal : 22 Desember Th. 1977

Seri : D No. : 119

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t. t. d.

(D R S. S E M B A H S U B H A K T I).

NIP. 010023939.